

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU

**Kode AO :** \_\_\_\_\_ **Kode Nasabah :** \_\_\_\_\_

### DATA PRIBADI PEMOHON

Nama Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Nama Panggilan : \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas : ☐ KTP ☐ Passport ☐ KITAS ☐ KITAP

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku : \_\_\_\_\_

Tempat lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Agama : ☐ Islam ☐ Kristen ☐ Katolik ☐ Buddha ☐ Hindu ☐ Lainnya

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA, asal Negara \_\_\_\_\_

Apakah anda memiliki kewajiban Pajak di Negara Lain? ☐ Tidak ☐ Ya, Negara \_\_\_\_\_

Nomor NPWP : ☐ Tidak Ada ☐ Ada, mohon diisi \_\_\_\_\_

Nomor TIN/SSN/TFN : ☐ Tidak Ada ☐ Ada, mohon diisi \_\_\_\_\_

Status Perkawinan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Cerai

Nama Pasangan : \_\_\_\_\_

Alamat Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ (wajib diisi)

Handphone : \_\_\_\_\_ No. Telp. Rumah : \_\_\_\_\_

Alamat Email : \_\_\_\_\_

Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ (wajib diisi)

Status Kepemilikan

Tempat Tinggal : ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Milik Orang Tua

Lama Tinggal di Alamat

Terakhir Sejak : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (bulan/tahun)

Pendidikan : ☐ SMA ☐ Akademi ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?

☐ Ya ☐ Tidak **Bila ya**, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut \_\_\_\_\_

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain?

☐ Ya ☐ Tidak **Bila ya**, nama dari perusahaan Efek tersebut \_\_\_\_\_

Apakah Saudara memiliki 1% atau lebih saham suatu perusahaan publik?

☐ Ya ☐ Tidak **Bila ya**, nama dari saham publik tersebut? \_\_\_\_\_

### DATA PEKERJAAN PEMOHON

Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mahasiswa/i ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Karyawan Swasta  
☐ Pegawai Negeri ☐ BUMN ☐ TNI/Polri  
☐ Pensiunan ☐ Wirausaha ☐ Profesional  
☐ Lainnya

Nama Perusahaan/Sekolah : \_\_\_\_\_

Kegiatan/Bidang Usaha : \_\_\_\_\_ Posisi/Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan/Kantor : \_\_\_\_\_

Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_ (wajib diisi)

No. Telepon Kantor/Ext. : \_\_\_\_\_ Lama Bekerja/Usaha : \_\_\_\_\_ Tahun

### DATA KONTAK DARURAT

Nama : \_\_\_\_\_

Hubungan : \_\_\_\_\_ No. Telepon : \_\_\_\_\_

### REKENING TABUNGAN NASABAH (Rekening Tujuan Penarikan/Withdrawal Dana)

| No. | Nama Bank & Cabang | Nama Pemilik Rekening | Jenis Rekening | Nomor Rekening |
|-----|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1   |                    |                       |                |                |

**DATA KEUANGAN PEMOHON** (dalam jutaan rupiah)

Penghasilan Utama per Tahun : ☐ 10-50 ☐ 50-100 ☐ 100-500 ☐ 500-1M ☐ > 1M

Sumber Penghasilan Utama : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua ☐ Gaji ☐ Bonus  
☐ Suami/Istri ☐ Tunjangan ☐ Uang Sewa ☐ Pinjaman ☐ Hibah  
☐ Deposito ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Penghasilan Tambahan Per Tahun : ☐ 10-50 ☐ 50-100 ☐ 100-500 ☐ 500-1M ☐ > 1M

Sumber Penghasilan Tambahan : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua ☐ Gaji ☐ Bonus  
☐ Suami/Istri ☐ Tunjangan ☐ Uang Sewa ☐ Pinjaman ☐ Hibah  
☐ Deposito ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Perkiraan Transaksi Efek Harian : ☐ 0 - 10 ☐ 10 - 50 ☐ 50-100 ☐ 100 - 1M ☐ > 1M

Tujuan Investasi : ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Spekulasi ☐ Sumber Pendapatan  
*Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investasi*  
*Bila lainnya harap disebutkan*  
☐ Apresiasi Harga ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

**INSTRUKSI KHUSUS****I. DANA**

- Seluruh pembayaran kepada PT Yakin Bertumbuh Sekuritas ("YB Sekuritas" atau "Perusahaan") akan dilakukan oleh saya sendiri yang bertandatangan di bawah ini ("Pemohon") melalui transfer ke Rekening Dana Nasabah ("RDN") atas nama Pemohon yang dibuka melalui Perusahaan dan/atau Bank Kustodian yang bekerja sama dengan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam sistem Perusahaan. Dalam hal apapun juga, Perusahaan tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.
- Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajibannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam sistem Perusahaan.
- Seluruh pembayaran yang dilakukan Pemohon ke rekening selain Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam sistem Perusahaan akan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya. Dalam hal ini, Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajibannya dan bersedia menanggung seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang timbul akibat kesalahan tersebut.
- Seluruh hasil penjualan atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon akan dicairkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam sistem Perusahaan.

**II. EFEK**

- Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian Perusahaan atau Kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- Seluruh Efek hasil transaksi pembelian oleh Pemohon melalui Perusahaan harus disimpan dalam Kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan.

**III. REGISTRASI**

Untuk memenuhi proses registrasi, seluruh efek harus diregistrasikan atas nama Pemohon. Selanjutnya, hak Pemohon atas proses registrasi, baik dalam bentuk Efek maupun uang, akan ditransfer ke rekening efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

**IV. LAIN-LAIN**

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya terkait rekening efek yang dimilikinya di Perusahaan, Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal-hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi terlampir.

## PERNYATAAN

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini ("**Pemohon**") menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan kepada PT Yakin Bertumbuh Sekuritas ("**YB Sekuritas**" atau "**Perusahaan**") untuk kepentingan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini adalah benar dan tidak ada sedikit pun informasi yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini. Saya juga menjamin bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan sesuai dengan aslinya. Dengan ini, saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan transaksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan (terlampir).
2. Pemohon menjamin bahwa:
  - a. Permohonan ini dibuat oleh dan untuk Saya sendiri, dan bukan sebagai seorang agen, nominee, atau orang yang dipercaya oleh pihak lain;
  - b. Saya telah berusia minimum 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas akibat hukumnya;
  - c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau terlibat dalam kejahatan di bidang keuangan, serta tidak sedang menjalani hukuman;
  - d. Permohonan ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri, tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak Perusahaan atau pihak manapun juga;
  - e. Pemohon memahami bahwa investasi di Pasar Modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kerugian sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan; dan
  - f. Saya telah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan terkait dengan pembukaan Rekening Efek.
3. Pemohon memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk mengumpulkan, menggunakan, mengolah, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, dan/atau mengungkapkan Data Pribadi Pemohon kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada bank kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, regulator, dan penyedia layanan teknologi informasi, sepanjang diperlukan untuk penyediaan layanan Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tanda Tangan
4. Pemohon memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk mengirimkan informasi, promosi, dan/atau penawaran seputar edukasi, produk dan layanan, serta penawaran komersial lainnya melalui sarana komunikasi seperti email, SMS, Whatsapp, Instagram, dan/atau media komunikasi atau media sosial lainnya. 

Tanda Tangan
5. Perusahaan berhak mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Efek Pemohon yang akan diberitahukan oleh Perusahaan melalui sarana atau media yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Perusahaan berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan penolakan tersebut, dan kebijakan tersebut tidak bergantung pada apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Perusahaan atau tidak.
7. Perusahaan berhak menolak permohonan ini tanpa memberikan alasan.
8. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menolak dan/atau membatalkan Transaksi Pemohon, serta melakukan pembekuan, penyiitaan, dan/atau penutupan Rekening Efek milik Pemohon apabila:
  - a. Pemohon melanggar perjanjian pembukaan rekening dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. Pemohon diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap kepada Perusahaan, termasuk data dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek;
  - c. Pemohon memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
  - d. Pemohon, menurut penilaian Perusahaan, tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menggunakan produk dan/atau layanan dari Perusahaan;
  - e. Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Pasal 49 Ayat (1); dan/atau
  - f. Atas permintaan dan/atau perintah dari regulator, pengadilan, ataupun dari otoritas yang berwenang lainnya.
9. Pemohon menyatakan bahwa saya mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh Dana dan/atau Efek yang berada dalam Rekening Efek saya untuk dikuasakan pengelolaan dan pengadministrasiannya kepada Perusahaan.
10. Sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek ini, pemohon menjamin bahwa:
  - a. Dana dan/atau Efek yang digunakan untuk transaksi bukanlah Dana atau Efek yang berasal tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan untuk atau terkait upaya melakukan tindak pidana pencucian uang.
  - c. Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Atas apa yang telah dijaminakan, pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar \_\_\_\_\_ % per hari dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
13. Apabila Pemohon telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, Pemohon menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat, dan tanggal lahir) yang digunakan adalah sama.
14. Pemohon dengan ini menyatakan memiliki/tidak memiliki\* NPWP. (**\*coret yang tidak sesuai**)  
Dalam hal Pemohon tidak memiliki NPWP, Pemohon menyatakan bahwa:

- ☐ Pemohon adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada Perusahaan.
- ☐ Pemohon adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendapatkan NPWP. Jika dikemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Pemohon dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada Perusahaan.
15. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) adalah sebagaimana tercantum pada bagian akhir pada FPR ini. Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, Pemohon bersedia untuk dikenakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara pidana ataupun perdata.
16. Apabila Pemohon menerima pembiayaan dari Perusahaan, Pemohon setuju untuk dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ("**SLIK**"), dan informasi yang disampaikan dapat diketahui oleh pihak yang berhak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.
17. Pemohon menyetujui Perusahaan untuk memberikan atau menyampaikan data dan/atau dokumen milik Saya ke Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah ("**LAPMN**"), jika terdapat pengkinian atau penggunaannya oleh Penyelenggara LAPMN.
18. Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini merupakan Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("**UU ITE**").
19. Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE.
20. Pemohon bertanggungjawab atas seluruh informasi yang Pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini, dan Pemohon menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan data dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu ini yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
21. Pemohon menyatakan telah membaca, mengetahui, dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek ini serta Kebijakan Privasi Perusahaan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.

### **LARANGAN KUASA TRANSAKSI**

Dengan ini, saya sebagai Nasabah menyatakan bahwa saya tidak akan memberikan kuasa transaksi dan/atau memberikan kuasa pengelolaan aset Nasabah kepada pegawai PT Yakin Bertumbuh Sekuritas maupun perwakilannya, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.

### **FORM LITERASI NASABAH**

Dengan ini, saya selaku Nasabah dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas menyatakan bahwa sebelum memutuskan untuk menerima tawaran instrumen investasi dari PT Yakin Bertumbuh Sekuritas, saya telah mempelajari dan memahami hal-hal sebagai berikut:

- Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Menyadari bahwa pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di Perusahaan Efek adalah pegawai Perusahaan Efek yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek.
- Memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil dari instrumen investasi yang ditawarkan, serta memperoleh informasi yang memadai dari Perusahaan Efek mengenai tingkat risiko yang terkait dengan instrumen investasi tersebut.
- Menyusun profil risiko terkait instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek.
- Memperhatikan aspek-aspek terkait instrumen investasi yang ditawarkan, seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental, dan aspek lain yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi oleh Nasabah.

\_\_\_\_\_,  
**Pemohon,**

\_\_\_\_\_  
**PT Yakin Bertumbuh Sekuritas,**

[ \_\_\_\_\_ ]

\_\_\_\_\_  
**Rangga Raharja**  
Direktur Utama

## DIISI OLEH PETUGAS YB SEKURITAS

Pengenaan Fee Transaksi : a. Fee Beli = 0,151 % b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1% = 0,251 %

Fee Transaksi via Dealer : a. Fee Beli = 0,201 % b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1% = 0,301 %

Catatan / Komentar : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

☐ Fotocopy KTP/Paspor/KITAS/KITAP

☐ Fotocopy NPWP

☐ Tanda Tangan Spesimen

☐ Lain-lain \_\_\_\_\_ (sebutkan)

Dilengkapi oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

\_\_\_\_\_  
Tanggal :  
Nama :  
Jabatan : Customer Service

\_\_\_\_\_  
Tanggal :  
Nama : Rino Darmawan  
Jabatan : Credit Control

\_\_\_\_\_  
Tanggal :  
Nama : Viky Yulianti  
Jabatan : Director

## WAJIB DIISI PETUGAS YB SEKURITAS

### APABILA PEMBUKAAN REKENING EFEK DILAKUKAN SECARA TATAP MUKA/MANUAL

Face to Face Nasabah  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

Nama Petugas : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

**Petugas YB Sekuritas,**

**Pemohon,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DOKUMEN RAHASIA**

## SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

### PASAL 1 – DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes")** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi NASABAH untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memonitor posisi dan mutasi Dana miliknya yang tersimpan pada Rekening Dana Nasabah.
2. **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM&LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
3. **Bursa** berarti PT Bursa Efek Indonesia.
4. **Bank Administrator Rekening Dana Nasabah ("Bank Administrator RDN")** berarti bank yang menandatangani perjanjian kerjasama Rekening Dana Nasabah dengan PERUSAHAAN.
5. **Efek** adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk, namun tidak terbatas pada saham, obligasi, surat utang, reksadana, derivatif efek, dan instrumen Pasar Modal lainnya.
6. **Efek Tidak Dijamin** adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaiannya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
7. **Hari Bursa** berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
8. **Hari Kalender** berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
9. **Konfirmasi Transaksi** berarti konfirmasi secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH atas setiap Transaksi Efek yang dilakukan yang memuat antara lain: nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi, jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi dan biaya, serta tanggal penyelesaian.
10. **Lembaga Kliring dan Penjaminan** berarti Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi PERUSAHAAN yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("**KPEI**").
11. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LLP")** berarti Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi PERUSAHAAN yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
12. **NASABAH** berarti pihak yang membuka Rekening Efek pada PERUSAHAAN untuk keperluan Transaksi Efek, yang nama dan identitasnya diuraikan pada bagian komparasi dari Syarat dan Ketentuan ini.
13. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal** atau **Single Investor Identification ("SID")** berarti nomor identitas nasabah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk seluruh aktivitas di Bursa Efek, mulai dari proses transaksi bursa hingga proses penyelesaiannya.
14. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** Yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
15. **Pasar Reguler** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).
16. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non-continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
17. **Pasar Tunai** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
18. **Pencucian Uang** adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
19. **Pendanaan Terorisme** adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
20. **Perjanjian Pembukaan Rekening Efek** atau **Perjanjian** berarti perjanjian antara NASABAH dengan PERUSAHAAN yang memuat hak dan kewajiban terkait Transaksi Efek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
21. **PERUSAHAAN** berarti pihak yang menyediakan jasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek untuk kepentingan NASABAH, yang nama dan identitasnya diuraikan pada bagian komparasi dari Syarat dan Ketentuan ini.
22. **Rekening Dana Nasabah ("RDN")** berarti rekening giro atau tabungan atas nama NASABAH yang dibuka pada bank yang

- bekerja sama dengan PERUSAHAAN untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek dan/atau aktivitas terkait di pasar modal.
23. **Rekening Efek** berarti rekening atas nama NASABAH yang dibuka pada PERUSAHAAN untuk mencatat kepemilikan Efek milik NASABAH yang disimpan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta digunakan untuk pelaksanaan Transaksi Efek.
  24. **Sistem Perdagangan Perusahaan Efek** merupakan *Risk Management System* dan/atau *Brokerage Office Information System* ("BOFIS") yang mencakup, *Online Trading* ("OLT"), *Remote Trading* ("RT"), *Jakarta Automated Trading System* ("JATS") Client dan *Back Office*.
  25. **Sub Rekening Efek** rekening atas nama NASABAH yang dibuka dan dicatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau Bank Kustodian melalui PERUSAHAAN untuk penyimpanan dan administrasi Efek milik NASABAH.
  26. **Transaksi Bursa** berarti Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
  27. **Transaksi Dipisahkan** adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
  28. **Transaksi Efek** berarti setiap pesanan jual beli Efek dari NASABAH kepada PERUSAHAAN yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Efek.
  29. **Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM")** berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan/atau perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Syarat dan Ketentuan ini.

## PASAL 2 – PERSYARATAN AWAL

1. PERUSAHAAN dan NASABAH wajib menandatangani Syarat dan Ketentuan ini.
2. PERUSAHAAN akan melakukan pembukaan Rekening Efek atas nama NASABAH, Sub Rekening Efek atas nama NASABAH pada LPP, serta RDN pada Bank Administrator RDN dalam jangka waktu yang wajar setelah Syarat dan Ketentuan ini ditandatangani dan seluruh persyaratan pembukaan rekening telah dipenuhi oleh nasabah.
3. Setelah NASABAH menerima pemberitahuan mengenai Pembukaan Rekening Efek, Sub Rekening Efek, dan RDN sebagaimana dimaksud pada angka 2, NASABAH wajib melakukan penyetoran deposit awal ke RDN sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan/atau menyetorkan Efek dengan nilai sekurang-kurangnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau jumlah lain yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.
4. Pembukaan Rekening Efek, Sub Rekening Efek, dan RDN serta penyetoran Dana dan/atau Efek merupakan syarat bagi NASABAH untuk melakukan Transaksi Efek melalui PERUSAHAAN.
5. Pembukaan Sub Rekening Efek NASABAH sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 akan diikuti dengan pembuatan *Single Investor Identification* (SID) atas nama NASABAH pada LPP serta pemberian fasilitas AKSes kepada NASABAH.

## PASAL 3 – PENYIMPANAN DANA DAN/ATAU EFEK

1. PERUSAHAAN wajib menyimpan Dana dan atau Efek NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyimpanan Dana dan/atau Efek NASABAH wajib dilakukan secara terpisah dari Dana dan/atau Efek PERUSAHAAN.
  - b. Penyimpanan Dana NASABAH dilakukan pada RDN atas nama NASABAH pada Bank Administrator RDN yang bekerja sama dengan PERUSAHAAN.
  - c. Penyimpanan Efek NASABAH dilakukan pada Sub Rekening Efek atas nama NASABAH di LPP dan/atau Bank Kustodian.
  - d. Dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merupakan milik NASABAH yang tercatat atas nama NASABAH masing-masing pada RDN dan Sub Rekening Efek.
  - e. PERUSAHAAN wajib melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek masing-masing NASABAH.
2. NASABAH hanya dapat melakukan penyetoran Dana ke RDN dan/atau penyetoran Efek ke Sub Rekening Efek atas nama NASABAH serta melakukan penarikan Dana dan/atau Efek dari Rekening Efek melalui PERUSAHAAN.
3. NASABAH berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Dana dan/atau Efek NASABAH dalam pembukuan PERUSAHAAN dengan saldo Dana pada RDN NASABAH di Bank Administrator RDN dan saldo Efek pada Sub Rekening Efek atas nama NASABAH di LPP dan/atau Bank Kustodian, termasuk melalui fasilitas AKSes.

## PASAL 4 – JAMINAN

1. PERUSAHAAN menjamin bahwa:
  - a. Dana dan/atau Efek NASABAH hanya akan digunakan untuk kepentingan NASABAH dalam rangka pelaksanaan Transaksi Efek sesuai dengan instruksi NASABAH;
  - b. PERUSAHAAN mengadministrasikan Dana dan/atau Efek NASABAH dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH dilakukan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan instruksi NASABAH serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. NASABAH menjamin dan menyatakan bahwa:
  - a. NASABAH akan memenuhi dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul dari setiap Transaksi Efek yang dilakukan melalui PERUSAHAAN;
  - b. Seluruh Dana dan/atau Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek tidak berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana

pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan/atau tindak pidana lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti maka nasabah akan bertanggungjawab sepenuhnya atas Dana dan/atau Efek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan hukum;

- c. Seluruh pernyataan, informasi, dan keterangan yang diberikan oleh NASABAH dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun dalam dokumen lain yang terkait adalah benar, lengkap, dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya-benarnya;
- d. NASABAH tidak akan menggunakan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh PERUSAHAAN untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- e. NASABAH tidak akan menuntut dan/atau menggugat PERUSAHAAN atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian NASABAH dalam memberikan instruksi kepada PERUSAHAAN;
- f. NASABAH memahami dan menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam Transaksi Efek, termasuk kerugian akibat fluktuasi harga Efek di Bursa Efek, dan dengan ini melepaskan haknya untuk menggugat dan/atau menuntut pihak manapun, termasuk PERUSAHAAN sebagai akibat dari kerugian yang dimaksud;
- g. Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Efek melalui PERUSAHAAN, NASABAH memahami bahwa hubungan hukum NASABAH adalah dengan PERUSAHAAN sebagai Perantara Pedagang Efek dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pihak lain dalam Transaksi Bursa, termasuk, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta pihak lainnya; dan
- h. NASABAH tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi pasar, *insider trading*, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan tindakan lain yang melanggar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa NASABAH melakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN, maka PERUSAHAAN berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari NASABAH baik secara Pidana maupun Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 5 – PESANAN ATAU INSTRUKSI NASABAH**

1. NASABAH dalam memberikan instruksi atau perintah kepada PERUSAHAAN untuk melakukan Transaksi Efek dapat dilakukan secara lisan langsung kepada PERUSAHAAN, melalui telepon, atau melalui media elektronik lainnya yang disediakan dan/atau ditetapkan secara resmi oleh PERUSAHAAN.
2. Dalam hal instruksi NASABAH berupa penarikan dana (*withdrawal*), *exercise warrant* dan/atau *exercise right*, serta transaksi di Pasar Negosiasi dan Pemindahbukuan Efek, instruksi dapat dilakukan melalui aplikasi *Online Trading* PERUSAHAAN atau formulir manual (fisik) yang kemudian dikirimkan ke kantor PERUSAHAAN dan/atau ke alamat surat elektronik (*email*) resmi PERUSAHAAN.
3. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, NASABAH dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan PERUSAHAAN untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan NASABAH, baik lisan langsung kepada PERUSAHAAN, atau melalui telepon dengan suatu alat perekam. Dalam rangka ini, NASABAH menyetujui bahwa PERUSAHAAN berhak, berdasarkan itikad baik, untuk menganggap bahwa instruksi tersebut adalah instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan instruksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan bahwa isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("**Hasil Rekaman**") adalah benar adanya.
4. PERUSAHAAN dan NASABAH bersama-sama menyepakati bahwa Hasil Rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara PERUSAHAAN dengan NASABAH.
5. Suatu instruksi Transaksi Efek dari NASABAH hanya akan dilaksanakan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa apabila pemberian instruksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah tersedia Dana atau Efek yang cukup pada Rekening Efek NASABAH sebelum pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek;
  - b. Atas kebijakan PERUSAHAAN, NASABAH dapat melakukan Transaksi Efek sesuai dengan *trading limit* yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN;
  - c. Pesanan NASABAH harus mencantumkan jumlah pesanan dan batasan harga (*limit order*);
  - d. Pesanan NASABAH harus mencantumkan umur pesanan (*session order* atau *day order*);
  - e. Efek yang dapat ditransaksikan adalah saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya; dan
  - f. Instruksi Transaksi Efek NASABAH dilakukan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler kecuali NASABAH memberikan instruksi di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
6. Meskipun persyaratan pada Angka 6 di atas telah terpenuhi, PERUSAHAAN tetap berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi NASABAH sebagaimana diatur pada Angka 2, 3 dan 6, apabila NASABAH menyampaikan instruksi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
7. NASABAH dapat membatalkan pesannya setiap saat sebelum transaksi terjadi (*match*) di Bursa Efek.
8. Dalam hal ini, NASABAH dilarang memberikan kuasa kepada pegawai PERUSAHAAN maupun perwakilannya untuk melakukan transaksi dan/atau memberikan kuasa pengelolaan asset NASABAH.

## **PASAL 6 – KONFIRMASI TRANSAKSI NASABAH**

1. PERUSAHAAN akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada NASABAH melalui email atau melalui metode lainnya yang dianggap sesuai oleh PERUSAHAAN.
2. PERUSAHAAN wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada NASABAH sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut.
3. NASABAH berhak menyampaikan keberatan atas hasil Konfirmasi Transaksi, selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak

tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi dimaksud dalam pasal ini kepada PERUSAHAAN.

4. NASABAH dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh PERUSAHAAN, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 di atas, NASABAH tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada PERUSAHAAN.
5. NASABAH memahami dan menyetujui sepenuhnya bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal ini atau bagian lain dari Syarat dan Ketentuan ini, tidak dapat membatalkan Transaksi Bursa, apapun hasilnya.

## **PASAL 7 – PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK**

1. Dengan memperhatikan isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Angka 6 huruf b, atas setiap transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek, NASABAH wajib menyetor kekurangan Dana dan/atau Efek ke dalam Rekening Efek guna menyelesaikan transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek selambat-lambatnya pada hari tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2) sebelum pukul 11.00 WIB sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
2. PERUSAHAAN akan menyerahkan Efek yang dibeli dan/atau Dana hasil penjualan NASABAH ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
3. Efek dan/atau Dana dalam Rekening Efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban NASABAH terhadap PERUSAHAAN yang timbul dari Transaksi Efek.
4. PERUSAHAAN menyetorkan Dana dan/atau Efek hasil Transaksi Efek tersebut ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi
5. Apabila NASABAH lalai memenuhi kewajiban menyetor Dana atau menyerahkan Efek pada waktu sebagaimana dimaksud Angka 1, di mana dengan lewatnya waktu saja telah merupakan bukti yang cukup adanya kelalaian NASABAH, PERUSAHAAN berhak:
  - a. berhak mengenakan denda atau *penalty* kepada nasabah atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh NASABAH setelah melewati batas waktu yang ditentukan sampai dengan hari kerja berikutnya; dan
  - b. menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek (*force sell*) tanpa instruksi terlebih dahulu dari NASABAH pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2); atau
  - c. membeli Efek untuk kepentingan Rekening Efek NASABAH dengan tujuan untuk menutup saldo Efek negatif (*short position*) pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2).
6. PERUSAHAAN berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan dan/atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 di atas, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan dan/atau pembelian Efek tersebut.
7. PERUSAHAAN berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 di atas, untuk menyelesaikan atau melunasi semua kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian Efek, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya, dan kewajiban lain yang terhutang oleh NASABAH kepada PERUSAHAAN.
8. PERUSAHAAN dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek NASABAH sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban NASABAH yang bersangkutan.

## **PASAL 8 – EFEK TIDAK DIJAMIN**

1. Efek Tidak Dijamin ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan kriteria paling kurang sebagai berikut:
  - a. komposisi kepemilikan Efek, termasuk porsi kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek yang dikategorikan berisiko;
  - b. pola transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya;
  - c. fluktuasi harga Efek;
  - d. volume transaksi;
  - e. frekuensi transaksi; dan
  - f. informasi lain yang bersifat material.
2. Perdagangan Efek Tidak Dijamin dilakukan di Pasar Negosiasi dengan mengacu pada mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai ketentuan VII. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
3. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin mengacu pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai dengan ketentuan VII.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
4. Dalam hal terjadi transaksi bursa atas Efek Tidak Dijamin di mana Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas Efek Tidak Dijamin, NASABAH bertanggung jawab penuh tanpa pengecualian atas Efek Tidak Dijamin yang telah ditransaksikannya.
5. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kerugian setiap pihak, termasuk NASABAH sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian transaksi bursa yang tidak dijamin.

## **PASAL 9 – TRANSAKSI DIPISAHKAN**

1. Transaksi Dipisahkan ditetapkan berdasarkan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengajukan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat indikasi paling kurang sebagai berikut:
  - a. Pola Transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya;
  - b. Transaksi yang berisiko tinggi; dan/atau
  - c. Transaksi yang membahayakan integritas pasar.

3. Dalam hal terjadi Transaksi Dipisahkan yang mengakibatkan penundaan penyelesaian transaksi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan, NASABAH bertanggung jawab penuh tanpa pengecualian atas Efek yang telah ditransaksikannya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
4. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak, termasuk NASABAH, sebagai akibat penundaan penyelesaian transaksi tersebut.

## **PASAL 10 – PELAKSANAAN PENJUALAN EFEK SECARA PAKSA**

1. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*force sale*) tanpa persetujuan NASABAH dalam rangka penyelesaian kewajiban NASABAH.
2. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa dalam hal saldo rekening NASABAH menunjukkan angka negatif, yaitu apabila kewajiban serah dana NASABAH pada tanggal penyelesaian lebih besar daripada saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada Rekening Dana Nasabah.
3. Paling lambat pada akhir Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+3) atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PERUSAHAAN berhak melakukan suspensi pembelian Efek (*suspend buy*) terhadap Rekening Efek NASABAH. Suspensi ini berlaku sampai seluruh kewajiban NASABAH telah dibayarkan kepada PERUSAHAAN. PERUSAHAAN juga wajib menginformasikan kepada NASABAH mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta NASABAH untuk menutup posisi saldo negatif tersebut.
4. Apabila pada hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, NASABAH masih belum memenuhi kewajibannya, maka PERUSAHAAN akan melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek NASABAH tersebut di pasar reguler.
5. Penjualan Efek secara paksa tersebut pada prinsipnya dilakukan pada Pukul 15.00 WIB. Namun demikian, dalam kondisi tertentu termasuk namun tidak terbatas pada kondisi pasar yang bergejolak, penurunan harga yang signifikan, keterbatasan likuiditas, atau keadaan lain yang dapat meningkatkan Risiko keuangan, PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penjualan Efek secara paksa pada waktu lain sebelum pukul 15.00 WIB, sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan PERUSAHAAN.
6. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa hingga jumlah yang setara dengan saldo dana negatif yang terhutang oleh NASABAH, termasuk seluruh biaya yang dibebankan kepada NASABAH.

## **PASAL 11 – BIAYA, KOMISI, PAJAK DAN DENDA**

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi yang disampaikan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 1 di atas, NASABAH wajib membayar:
  - a. Biaya-biaya transaksi yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia;
  - b. Imbalan jasa berupa komisi dengan besaran yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek; dan
  - c. Pajak Penjualan (PPh) atas transaksi penjualan Efek dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 di atas dilakukan melalui pemotongan Dana pada Rekening Dana Nasabah milik NASABAH yang bersangkutan.
3. Atas setiap keterlambatan NASABAH dalam menyetorkan Dana atau menyerahkan Efek kepada PERUSAHAAN pada tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis Transaksi, NASABAH akan dikenakan denda. Besar denda ditentukan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan dihitung harian sejak tanggal jatuh tempo, hingga seluruh kewajiban pembayaran dilunasi oleh NASABAH. Perusahaan berhak untuk membebankan denda tersebut dan memperhitungkannya pada Rekening Efek NASABAH.

## **PASAL 12 – PELAPORAN**

1. Untuk memelihara kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan PERUSAHAAN, saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek, dan saldo Dana dalam Rekening Dana Nasabah, PERUSAHAAN wajib menyampaikan laporan kepada NASABAH mengenai Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek tersebut, sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala, selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan kalender berikutnya.
  - b. Laporan sewaktu-waktu sesuai permintaan NASABAH secara tertulis.
2. Laporan Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas dapat dikirimkan kepada NASABAH melalui surat elektronik (email).
3. NASABAH wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang setiap perubahan data dan/atau informasi mengenai NASABAH, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Selama PERUSAHAAN belum menerima pemberitahuan tertulis dari NASABAH perihal perubahan data atau informasi tersebut, PERUSAHAAN akan melaksanakan instruksi NASABAH berdasarkan data atau informasi yang tersedia pada PERUSAHAAN.

### PASAL 13 – PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PENUTUPAN REKENING EFEK

1. PERUSAHAAN, atas kebijakannya sendiri, berhak menolak dan/atau membatalkan Transaksi NASABAH serta melakukan pembekuan, penyitaan, dan/atau penutupan Rekening Efek NASABAH, dalam hal:
  - a. Rekening Efek NASABAH tidak mempunyai saldo Efek atau Dana, serta tidak ada mutasi Efek atau Dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek atau Dana;
  - b. NASABAH, menurut penilaian Perusahaan, tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menggunakan produk dan/atau jasa layanan dari PERUSAHAAN yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi PERUSAHAAN maupun NASABAH di kemudian hari;
  - c. NASABAH diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap kepada PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada data dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek;
  - d. NASABAH diketahui dan/atau patut diduga memiliki sumber dana transaksi yang berasal dari hasil tindak pidana;
  - e. NASABAH melanggar perjanjian pembukaan rekening dan/atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
  - f. Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Pasal 49 Ayat (1).
2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PERUSAHAAN wajib melaksanakan pembekuan atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
3. Tindakan pembekuan atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan kepada NASABAH dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak pelaksanaan pembekuan atau penyitaan tersebut.

### PASAL 14 – PENGAKTIFAN KEMBALI REKENING EFEK

1. Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Angka 1 dapat diaktifkan kembali, apabila:
  - a. NASABAH mengajukan permohonan secara tertulis kepada PERUSAHAAN sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
  - b. PERUSAHAAN telah melakukan proses verifikasi terhadap NASABAH sebagaimana dimaksud dalam POJK terkait dengan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.
2. Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan atau disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Angka 2 hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan NASABAH dan apabila:
  - a. PERUSAHAAN telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pembekuan atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. PERUSAHAAN telah melakukan proses verifikasi terhadap NASABAH sebagaimana dimaksud dalam POJK terkait dengan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.

### PASAL 15 – ONLINE TRADING

1. Ketentuan dalam Pasal 15 Syarat dan Ketentuan ini berlaku apabila Nasabah akan melakukan transaksi Efek melalui fasilitas Online Trading milik PERUSAHAAN.
2. Ketentuan Online Trading ini berlaku dan mengikat para pihak apabila perintah NASABAH disampaikan secara online melalui fasilitas internet atau perangkat mobile (mobile devices), dan PERUSAHAAN akan menunjuk seorang petugas pesanan dan perdagangan ("**Account Officer**") untuk membantu NASABAH dalam melakukan hal-hal terkait dengan NASABAH, untuk kepentingan NASABAH dan PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada perintah NASABAH yang disampaikan secara lisan melalui telepon/faksimili/e-mail, apabila fasilitas online tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. PERUSAHAAN akan memberikan User ID, Password, dan/atau Personal Identification Number/PIN ("**Kode Akses**") kepada NASABAH untuk menggunakan PROGRAM ONLINE TRADING. Dengan diberikannya Kode Akses oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH, maka NASABAH menyatakan bertanggung jawab penuh: (i) untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan Kode Akses; (ii) menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening NASABAH melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order; (iii) atas segala perubahan yang terjadi pada data NASABAH yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses.
4. NASABAH wajib melakukan penggantian Kode Akses untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi setelah Kode Akses yang disediakan oleh PERUSAHAAN untuk pertama kali diterima oleh NASABAH.
5. NASABAH wajib segera memberitahukan PERUSAHAAN dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian, atau penggunaan yang tidak sah atas Kode Akses menjadi tanggung jawab NASABAH sepenuhnya dan oleh karenanya NASABAH membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari hilangnya Kode Akses tersebut.
6. NASABAH memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH bersifat rahasia, oleh karenanya NASABAH berjanji untuk (i) menjaga, memelihara, dan mengamankan Kode Akses dari orang lain; (ii) tidak menuliskan atau menyimpan Kode Akses dalam bentuk tertulis baik pada aplikasi komputer ataupun pada sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui orang lain; (iii) untuk sementara tidak menggunakan Kode Akses dalam hal terjadi penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak, sampai dengan NASABAH mengajukan permintaan Kode Akses baru kepada PERUSAHAAN.
7. NASABAH bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Berdasarkan permintaan NASABAH, PERUSAHAAN akan melakukan

pembekuan sementara terhadap Kode Akses tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Ketentuan Angka 4 berlaku untuk ketentuan ini.

8. NASABAH bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui PROGRAM ONLINE TRADING berdasarkan data yang diterima oleh PERUSAHAAN tanpa memerlukan tanda tangan NASABAH dan merupakan bukti yang sah serta mengikat NASABAH dan PERUSAHAAN. Setiap order beli atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek, sedangkan order yang telah teralokasi di bursa akan memperoleh JATS Trade ID.
9. PERUSAHAAN berhak membatasi dan menghentikan akses NASABAH dalam menggunakan PROGRAM ONLINE TRADING setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau persetujuan lain antara PERUSAHAAN dengan NASABAH dan/atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
10. NASABAH dengan ini membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas PROGRAM ONLINE TRADING yang diakibatkan oleh antara lain namun tidak terbatas pada segala gangguan penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
11. NASABAH dengan ini membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab di luar kendali PERUSAHAAN (peristiwa force majeure/keadaan memaksa), termasuk namun tidak terbatas atas pembatasan Pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di bursa.
12. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order NASABAH baik untuk membeli atau menjual Efek yang dihasilkan dari kebutuhan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan PERUSAHAAN. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, PERUSAHAAN hanya akan melaksanakan order NASABAH atas dasar usaha terbaik. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, PERUSAHAAN atas kebijaksanaannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari NASABAH.
13. PERUSAHAAN akan melaksanakan order beli, bila NASABAH telah menyerahkan jaminan/deposit atau dana simpanan untuk transaksi Efek yang sah dan efektif untuk diperdagangkan di Bursa Efek dan NASABAH dapat mengambil saham dari pembelian secepat-cepatnya pada Hari Bursa ke-2 setelah transaksi (T+2) dengan memberikan instruksi pengambilan kepada PERUSAHAAN sehari sebelum pengambilan.
14. NASABAH dilarang untuk melakukan modifikasi, rekayasa balik (*reverse engineering*), dekompilasi, pembongkaran (*decompiling*), pengubahan, penggandaan, distribusi, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau memanipulasi PROGRAM ONLINE TRADING, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan aplikasi pihak ketiga, script, bot, emulator yang dimodifikasi, atau perangkat lunak lain yang dapat mempengaruhi kinerja, keamanan, atau integritas sistem PERUSAHAAN.  
Dalam hal NASABAH terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud di atas, maka PERUSAHAAN berhak untuk:
  - a. Menghentikan atau membatasi akses NASABAH terhadap PROGRAM ONLINE TRADING;
  - b. Membatalkan atau menolak Transaksi yang dilakukan melalui cara yang tidak sah; dan/atau
  - c. Mengambil tindakan lain yang diperlukan, termasuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.NASABAH bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, biaya, atau tuntutan yang timbul akibat tindakan tersebut, dan dengan ini membebaskan PERUSAHAAN dari segala tanggung jawab atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung.
15. Biaya penggunaan aplikasi PROGRAM ONLINE TRADING akan ditentukan oleh Manajemen PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini.
16. NASABAH wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada PERUSAHAAN setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam formulir.
17. PERUSAHAAN berhak untuk setiap saat menutup akses NASABAH dan membatalkan Kode Akses NASABAH baik untuk sementara maupun permanen, dalam hal NASABAH melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan beserta segala perubahannya dan/atau ketentuan lainnya yang ditetapkan PERUSAHAAN maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.
18. PERUSAHAAN berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbarui, merevisi, atau mengubah Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan PROGRAM ONLINE TRADING ini atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur PROGRAM ONLINE TRADING tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH.
19. Ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini juga berlaku secara mutatis mutandis untuk transaksi Online Trading.

## PASAL 16 – FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Syarat dan Ketentuan ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Syarat dan ketentuan ini. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam Force Majeure ini adalah peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Perusahaan Efek dan/atau Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang mengakibatkan seluruh atau sebagian Sistem Perdagangan Perusahaan Efek maupun Bursa (termasuk JATS dan sistem E-IPO), sistem pengendalian risiko (risk management system), Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan/atau sistem perbankan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek. Selain itu, kejadian-kejadian di luar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang (baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan), kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan), serta keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu, termasuk dalam kategori Force Majeure.

2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini sebagai akibat langsung dari Force Majeure.
3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak saat terjadinya Force Majeure dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah akibat langsung dari Force Majeure.
4. Bila Force Majeure disetujui dan ternyata jangka waktu keterlambatan atau tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban tersebut melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka pihak yang berkepentingan dapat membatalkan Syarat dan Ketentuan ini secara sepihak dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Syarat dan Ketentuan ini.

## **PASAL 17 – PENGAKHIRAN SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Syarat dan Ketentuan ini dapat diakhiri oleh NASABAH atau PERUSAHAAN setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pemberhentian yang diinginkan.
2. Meskipun Syarat dan Ketentuan ini telah berakhir berdasarkan ketentuan dalam pasal ini atau alasan lainnya, NASABAH dan PERUSAHAAN tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Syarat dan ketentuan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.
3. Berkenaan dengan pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terkait dengan ketentuan yang memerlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

## **PASAL 18 – NASABAH MENINGGAL DUNIA**

1. Jika NASABAH perorangan meninggal dunia, maka PERUSAHAAN berhak meminta kepada (para) ahli waris salinan yang sah dari akta kematian, surat keterangan hak waris, akta wasiat, dan/atau dokumen lain yang menurut pertimbangan PERUSAHAAN diperlukan untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Rekening Efek NASABAH yang telah meninggal dunia tersebut.
2. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek NASABAH yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris, atau surat wasiat, atau dokumen lainnya, maka PERUSAHAAN akan menutup Rekening Efek atas nama NASABAH, dan PERUSAHAAN dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek NASABAH tersebut.

## **PASAL 19 – KUASA**

1. Dalam rangka melaksanakan Syarat dan ketentuan ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk atas nama NASABAH, antara lain untuk:
  - a. membuka Sub Rekening Efek di LPP atau Bank Kustodian atas nama NASABAH;
  - b. menyimpan, menaruh, menempatkan, atau memindahkan Dana atau Efek ke atau dari Rekening Efek NASABAH sesuai dengan instruksi NASABAH dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;
  - c. mentransfer dan/atau menerima transfer dari setiap Efek dan/atau Dana pada Rekening Efek NASABAH untuk tujuan penyelesaian Transaksi Efek NASABAH di LPP;
  - d. membuka Rekening Dana Nasabah di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH;
  - e. melakukan pemindahbukuan Dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank untuk keperluan Transaksi Efek Nasabah; dan
  - f. memberikan data, termasuk mutasi dan/atau saldo Dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah yang ada pada Bank Administrator atas nama NASABAH kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (LPP).

Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk mewakili dan bertindak atas nama NASABAH menghadap kepada Lembaga, instansi, atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan, dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan Rekening NASABAH, membuat, menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, serta memberikan atau menerima tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan, memindahkan atau menarik Efek dari Sub Rekening Efek NASABAH di LPP dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek di LPP serta penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk bertindak atas nama NASABAH dalam hal menjual Efek NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek, guna menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Untuk keperluan tersebut, Nasabah memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk mewakili dan bertindak atas nama NASABAH menghadap kepada Lembaga, instansi, atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan, dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan Rekening NASABAH, membuat dan menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, serta memberikan atau menerima tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan, memindahkan atau menarik Efek dari Sub Rekening Efek NASABAH di LPP, dan melakukan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual Efek NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
3. Pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ini tidak dapat dicabut selama berlakunya Syarat dan Ketentuan ini dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban hukum atau pembayaran NASABAH berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

## PASAL 20 – PENGKINIAN DATA NASABAH

1. PERUSAHAAN berhak melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang serta identitas NASABAH, termasuk informasi lain yang memungkinkan PERUSAHAAN untuk mengetahui profil NASABAH dan tujuan transaksi NASABAH, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU – PPT dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan.
2. Nasabah wajib melakukan pengkinian data kepada PERUSAHAAN setiap kali adanya perubahan terhadap data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini, dan wajib menyampaikannya dengan segera secara tertulis, atau melalui media yang disediakan oleh PERUSAHAAN.
3. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas segala risiko akibat tidak disampaikannya setiap perubahan terhadap data NASABAH pada Formulir Pembukaan Rekening Efek. Dengan ini, NASABAH membebaskan PERUSAHAAN sepenuhnya dari setiap dan segala tuntutan hukum dan kerugian yang mungkin timbul berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan data atau informasi yang telah berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari NASABAH. Formulir Pembukaan Rekening Efek beserta perubahan data atau informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh NASABAH kepada PERUSAHAAN merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

## PASAL 21 – KETERBUKAAN INFORMASI

NASABAH setuju untuk memberikan kuasa dan mengizinkan PERUSAHAAN beserta para pejabat atau agennya untuk membuka, menampilkan, dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan NASABAH dan rekeningnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi antara NASABAH dengan PERUSAHAAN untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk perusahaan – perusahaan dalam YB Sekuritas Group; dan/atau
- b. Badan pemerintahan dan otoritas di Indonesia, serta di tempat lain, di mana keterbukaan informasi tersebut disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

## PASAL 22 – PROSEDUR PENGADUAN NASABAH

1. Pengaduan Nasabah kepada PERUSAHAAN dapat dilakukan secara lisan dengan cara sebagai berikut:
  - a. NASABAH dapat menghubungi Customer Service Officer PERUSAHAAN melalui nomor telepon (021) 8378 9000; atau
  - b. NASABAH dapat mengunjungi kantor PERUSAHAAN.
2. Pengaduan Nasabah kepada PERUSAHAAN dapat dilakukan secara tertulis dengan cara sebagai berikut:
  - a. NASABAH dapat mengirimkan pesan melalui surat elektronik (e-mail) Help Desk pada alamat **care@yb.co.id**; atau
  - b. NASABAH dapat mengirimkan surat resmi kepada PERUSAHAAN yang ditujukan kepada Customer Service Officer dengan cara mengisi formulir Pengaduan Nasabah yang telah disediakan PERUSAHAAN, kemudian mengirimkannya langsung atau melalui pos ke alamat PERUSAHAAN.

## PASAL 23 – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan, dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui negosiasi antara Para Pihak (*Internal Dispute Resolution*) dan/atau Mediasi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) yang diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.
2. NASABAH dan PERUSAHAAN dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lainnya, terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase LAPS SJK, kecuali untuk pelaksanaan putusan LAPS SJK tersebut.

## PASAL 24 – KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PERUSAHAAN berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek NASABAH.
2. PERUSAHAAN dapat mengungkapkan informasi mengenai NASABAH atas Rekening Efek NASABAH sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LPP, OJK, atau instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut, NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk menghadap dan memberikan keterangan kepada instansi yang bersangkutan apabila dimintai keterangan.
3. PERUSAHAAN tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun terhadap Dana dan/atau Efek NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek NASABAH, kecuali berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini untuk kepentingan NASABAH. Apabila NASABAH dan PERUSAHAAN bermaksud melakukan tindakan lain terkait dengan penggunaan Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH, hal tersebut akan diatur dalam suatu syarat dan ketentuan terpisah yang tidak terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini.
4. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap peraturan dan/atau kebijakan PERUSAHAAN dapat disampaikan oleh PERUSAHAAN melalui pengumuman yang diumumkan melalui website resmi PERUSAHAAN dan/atau metode lain yang dianggap sesuai oleh Perusahaan.

5. PERUSAHAAN berhak untuk mengubah dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan ini setiap saat. Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan kepada NASABAH melalui email, situs web resmi, aplikasi, atau. Perubahan tersebut akan mengikat NASABAH sejak tanggal yang tertera dalam pengumuman perubahan atau sejak tanggal yang ditentukan dalam pengumuman tersebut.
6. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak sah, batal, atau tidak berlaku, maka NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah Syarat dan Ketentuan ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan ini mengikat PERUSAHAAN dan NASABAH serta ahli warisnya yang tertera secara sah. Perjanjian ini juga tetap berlaku meskipun terdapat perubahan nama, Anggaran Dasar PERUSAHAAN, perubahan nama NASABAH yang bersangkutan, ataupun terjadi konsolidasi, akuisisi dan aksi penyatuan unit bisnis PERUSAHAAN (merger).
8. NASABAH dengan ini menyatakan bahwa ia telah membaca dan mengerti isi Syarat dan Ketentuan ini, dan setuju untuk mengikatkan diri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen ini. Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku setelah diterima oleh PERUSAHAAN, yang dibuktikan dengan tanda tangan salah satu dari wakil PERUSAHAAN yang telah diberi wewenang, pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
9. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat dan Ketentuan ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Syarat dan Ketentuan ini dalam rangkap 1 (satu).

NASABAH,

**PT Yakin Bertumbuh Sekuritas,**

**\*MATERAI 10.000**

[



\_\_\_\_\_  
**Rangga Raharja**  
Direktur Utama

## SURAT PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut "**Pemberi Pernyataan**".

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan Rekening Efek di PT Yakin Bertumbuh Sekuritas ("**YB Sekuritas**").
2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)\* dari Rekening Efek ini adalah:

Nama Pemilik Manfaat : \_\_\_\_\_

Kartu Identitas : ☐ KTP ☐ KITAP ☐ KITAS ☐ Passport

Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_

Tempat & Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA, asal Negara : \_\_\_\_\_

Alamat Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Nomor Telp. : Rumah / HandPhone : \_\_\_\_\_

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

Hubungan dengan Nasabah : ☐ Suami/Istri ☐ Orangtua/Anak ☐ Majikan/Karyawan ☐ Wali

☐ Saudara Kandung ☐ Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pegawai Negeri ☐ Pengacara ☐ TNI/Polri ☐ Pjb. Negara/ Pjb. Daerah

☐ Wartawan ☐ Akuntan ☐ Seniman ☐ Pensiunan ☐ Notaris

☐ Pengusaha Pabrik ☐ Dokter ☐ Pedagang ☐ Profesional Lainnya ☐ \_\_\_\_\_

Informasi Mengenai : Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Tempat : \_\_\_\_\_  
 Usaha/Bekerja Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil usaha ☐ Hasil investasi ☐ Orangtua ☐ Gaji ☐ Bonus  
☐ Suami/Istri ☐ Tunjangan ☐ Uang sewa ☐ Pinjaman ☐ Hibah  
☐ Deposito ☐ Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

Jumlah Penghasilan : ☐ 50 - 100 juta ☐ 100 - 500 juta ☐ 500 juta - 1 miliar ☐ > 1 miliar  
 per Tahun (Rp)

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.
4. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Rekening Efek tersebut di atas tetap tercatat atas nama Pemberi Pernyataan sehingga hanya Pemberi Pernyataan yang berwenang mengelola dan memberikan instruksi atas Rekening Efek. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat YB Sekuritas yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening Efek, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening Efek, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh Pemilik Rekening Efek sesuai syarat dan ketentuan Pembukaan Rekening Efek YB Sekuritas.
5. Seluruh informasi yang diberikan terkait dengan data pemilik manfaat di atas adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek ini.
6. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Pemberi Pernyataan menyampaikan informasi data yang tidak benar dan/atau terbukti melanggar ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM, maka PT Yakin Bertumbuh Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek atas nama Pemberi Pernyataan.
7. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan data dan informasi yang dimuat dalam Surat Pernyataan ini dan dengan ini membebaskan YB Sekuritas dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari Pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, 20.....

Pemberi Pernyataan,

[\_\_\_\_\_]

Nama :

\*) Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah **orang perseorangan** yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Lampiran : Dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara Nasabah dengan pemilik manfaat (contoh: Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, atau lain sebagainya).